

POLITIK UANG DALAM KONTEKS HUKUM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Rafan Marviandy¹; Tatok Sudjiarto²; Abdul Ghoffar³

¹Mahasiswa Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

^{2,3}Dosen Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Email: Marviandyrafan@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci:

Studi Kasus, Bawaslu, Pidana

Penelitian ini mengangkat hasil analisis dari Kasus Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN.Ban dengan rumusan permasalahan untuk menganalisis bagaimana kewenangan bawaslu dalam proses penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia dan efektivitas penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) dalam sengketa tindak pidana pemilu dalam putusan nomor 93/Pid.Sus/2018/PN.Ban. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif analisis terhadap kasus tersebut, penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan, yaitu: Bawaslu memiliki peran sentral dalam mengawasi dan memastikan kelancaran proses pemilu dari awal hingga akhir. Sebagai pengawas utama, Bawaslu berfungsi tidak hanya sebagai penengah, tetapi juga pemutus sengketa dalam proses pemilu, serupa dengan fungsi peradilan.; Tindak pidana pemilu terkait politik uang adalah memberi uang dengan maksud memenangkan calon tertentu. Ini dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dapat diadili melalui proses peradilan KUHAP berdasarkan KUHP.; dan Kasus tindak pidana pemilu, terutama yang berhubungan dengan politik uang, tidak hanya ditangani oleh Bawaslu, tetapi juga melibatkan kejaksaan dan kepolisian.

ABSTRACT

Keywords:

Case Study, Bawaslu, Criminal

In this research, the analysis results of Case Decision Number 93/Pid.Sus/2018/PN.Ban are discussed with the problem formulation to analyze the authority of Bawaslu in the resolution process of election disputes in Indonesia and the effectiveness of integrated law enforcement (Gakkumdu) in election criminal disputes in Decision Number 93/Pid.Sus/2018/PN.Ban. Using a qualitative, descriptive analysis method for the case, this research yields three conclusions: Bawaslu plays a central role in overseeing and ensuring the smooth process of elections from start to finish. As the primary supervisor, Bawaslu functions not only as a mediator but also as a resolver of disputes in the election process, similar to the judiciary's role; Election crimes related to political money involve giving money with the intention of winning a specific candidate. This is considered a legal violation and can be prosecuted through the KUHAP judicial process based on the Criminal Code (KUHP); and Election crime cases, especially those related to political money, are not only handled by Bawaslu but also involve the prosecutor's office and the police.

PENDAHULUAN

Dalam hukum pidana, perbuatan jahat bisa dibagi menjadi dua jenis unsur, yaitu unsur pikiran dan unsur situasi. Unsur pikiran berhubungan dengan apa yang ada di dalam hati dan niat pelaku,

sementara unsur situasi terkait dengan keadaan luar atau situasi di mana perbuatan itu dilakukan. Jadi, unsur pikiran berkaitan dengan pikiran dan niat pelaku, sedangkan unsur situasi berkaitan dengan situasi sekitar perbuatan itu.¹ Secara dasarnya, setiap perbuatan jahat harus melibatkan fakta-fakta seperti apa yang dilakukan, bagaimana perilaku pelaku, dan akibat dari perbuatan tersebut. Keduanya merupakan bagian dari kenyataan dalam dunia nyata yang menghasilkan peristiwa atau kejadian yang bisa diamati.²

Secara sederhana, “tindak pidana pemilu” merujuk pada perbuatan yang melanggar hukum dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Ini mencakup perbuatan pidana yang terkait langsung dengan tahapan pemilu. Menurut hukum, istilah ini berarti perbuatan pidana yang melanggar ketentuan hukum pemilu yang diatur dalam undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Berdasarkan definisi itu, tindak pidana pemilu merujuk pada perbuatan yang diatur sebagai pelanggaran atau kejahatan dalam undang-undang pemilu. Dengan kata lain, tindak pidana pemilu merupakan suatu tindakan yang, jika melanggar aturan yang ada dalam undang-undang pemilu, dapat mengakibatkan sanksi pidana. Secara lebih spesifik, tindak pidana pemilu dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yakni pelanggaran dan kejahatan.³

Dengan kata yang lebih mudah dipahami, tindak pidana pemilihan umum bisa diartikan dalam tiga cara yang berbeda. Pertama, ini mencakup semua pelanggaran hukum yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan diatur oleh undang-undang pemilu. Kedua, ini mencakup semua pelanggaran hukum yang terkait dengan pemilu, baik yang diatur oleh undang-undang pemilu maupun undang-undang lain seperti hukum partai politik atau KUHP. Ketiga, ini mencakup semua pelanggaran hukum yang terjadi selama pemilu, seperti pelanggaran lalu lintas, penganiayaan, perusakan, dan sebagainya. Jadi, tindak pidana pemilihan umum bisa merujuk

¹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 173

² Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 193

³ Khairul Fahmi, *Jurnal, Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu (System For The Crime of Election)* (Universitas Andalas, 2015), hlm. 266

pada berbagai pelanggaran hukum yang terkait dengan proses pemilihan umum, baik yang diatur secara eksplisit oleh undang-undang pemilu maupun yang terjadi selama pemilu.⁴

METODE

Penelitian ini mengangkat hasil analisis dari Kasus Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN.Ban dengan menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif analisis terhadap kasus tersebut dan dengan rumusan permasalahan untuk menganalisis bagaimana kewenangan Bawaslu dalam proses penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia dan efektivitas penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) dalam sengketa tindak pidana pemilu dalam putusan nomor 93/Pid.Sus/2018/PN.Ban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

• Kewenangan

Peran Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu diperkuat oleh keputusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010 yang menguji Undang-Undang No. 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tidak hanya mengatur tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU), melainkan juga tentang lembaga pengawas pemilu di bawah koordinasi Badan Pengawas Pemilu. Undang-Undang ini memisahkan antara tugas pelaksanaan dan pengawasan penyelenggara pemilu. Jenis pelanggaran hukum pemilu, baik pelanggaran administratif maupun sengketa proses pemilu, lebih menekankan pada pemberian sanksi administratif. Sanksi administratif diberikan kepada pelanggar oleh pejabat pemerintah tanpa melalui proses pengadilan, sementara sanksi pidana hanya diberikan oleh hakim pidana melalui proses peradilan pidana.⁵

Pengaturan tentang tugas Bawaslu diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Bawaslu punya wewenang untuk memeriksa pelanggaran

⁴ Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 1

⁵ Philipus M. Hadjon, *Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Butir-butir Gagasan dalam Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 337

administrasi pemilu dan menyelesaikan sengketa pemilu. Proses ini merupakan cara administratif yang diperbolehkan oleh hukum dan teori hukum.

Kewenangan Bawaslu dalam mengambil keputusan diatur oleh Pasal 95 huruf b, c, dan d dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Undang-undang memberikan hak kepada Bawaslu untuk mengadili pelanggaran pemilu. Lebih lanjut, wewenang ini diberikan kepada Bawaslu sebagai lembaga semi peradilan melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Dalam undang-undang tersebut, Bawaslu berhak memeriksa dan mengambil keputusan terkait sengketa dalam proses pemilu. Keputusan Bawaslu bersifat final dan mengikat bagi KPU, kecuali dalam kasus verifikasi partai politik dan penetapan calon, yang memiliki pengecualian aturan final dan mengikat sesuai ketentuan dalam undang-undang.⁶

Dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, diatur bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa dalam proses pemilu. Mereka melakukan pemeriksaan dan memberikan keputusan atas sengketa proses pemilu dalam waktu maksimal 12 hari sejak menerima permohonan. Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota mulai menerapkan penyelesaian sengketa proses pemilu melalui mediasi oleh Bawaslu pada tahun 2018, sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 468 yang menyatakan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menangani sengketa proses pemilu.⁷

Bawaslu memainkan peran penting mirip pengadilan dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu (PSPP). Dalam proses ini, pihak-pihak yang bersengketa harus mengikuti tahapan mediasi. Di Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, mediasi dipimpin oleh anggota Bawaslu yang disebut mediator dan sudah dimulai sejak 2018.

Pemohon yang mengajukan sengketa ke Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari tiga partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu. Isu utamanya berkaitan dengan pencalonan. Beberapa partai politik merasa mereka sudah memenuhi persyaratan pencalonan dan

⁶ Komisi Yudisial Republik Indonesia, Putih Hitam Pengadilan Khusus, Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 15-16

⁷ Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu), Permata Press, Surabaya, 2018, hlm. 234

mengajukannya ke KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, tetapi KPU menolaknya. KPU berpendapat bahwa berkas-berkas tersebut belum diterima. Menghadapi masalah ini, PPP, PSI, dan Demokrat menggugat keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang memberikan kewenangan kepada Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu. Penyelesaian sengketa ini mengikuti prosedur yang diatur dalam undang-undang dan peraturan Bawaslu.

- **Efektivitas**

Tindakan pidana pemilu dalam Studi Kasus Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN.Ban yang dilakukan oleh Terdakwa Ira Marlina adalah melanggar hukum. Dia disebut melakukan pelanggaran dengan memberikan uang atau barang kepada warga Indonesia untuk memengaruhi cara mereka memilih. Pelanggaran ini bisa berupa mengajak orang untuk tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu agar suara tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu. Ini adalah pelanggaran hukum yang bisa dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Ira Marlina terbukti bersalah atas tindak pidana yang dituduhkan. Dia memberikan uang langsung kepada warga negara Indonesia dengan maksud mempengaruhi mereka memilih calon tertentu. Sebagai akibatnya, Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 6 bulan dan denda sebesar Rp 200.000.000,00. Jika denda tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.

Penting untuk dicatat bahwa dalam kasus ini, Terdakwa terlibat dalam tindak pidana sebagai bagian dari kelompok atau tim. Dia tidak melakukannya sendiri, melainkan terlibat dalam tindak pidana bersama-sama dengan beberapa orang lainnya. Mereka dapat dianggap sebagai kelompok yang diorganisir untuk mencapai tujuan tertentu melalui melakukan tindak pidana tersebut.

Pihak penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan majelis hakim, seharusnya dapat menggunakan asas-asas hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan peraturan hukum lainnya untuk menangani pelanggaran politik uang. Dalam hal ini, mereka dapat menggunakan aturan mengenai percobaan tindak pidana dan penyertaan tindak pidana dalam

KUHP Pidana untuk menilai kasus ini. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum tidak hanya dikenakan pada pelaku di lapangan, tetapi juga pada mereka yang menjadi inisiator dan penganjur politik uang.

Penting diingat bahwa dalam hukum pidana, yang utama adalah mencari kebenaran materiil, yaitu mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi dalam suatu kasus. Pihak penegak hukum harus mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang relevan, termasuk ketentuan KUHP tentang percobaan tindak pidana dan penyertaan tindak pidana. Hal ini untuk memastikan bahwa semua yang terlibat dalam politik uang, termasuk inisiator dan penganjur, dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai peran mereka. Dengan pendekatan ini, penegak hukum dapat memastikan keadilan dan kebenaran hukum dalam penanganan kasus politik uang, serta bahwa setiap individu yang terlibat bertanggung jawab atas perannya. Dalam sistem hukum, alat bukti yang sah sangat penting dalam menentukan keyakinan hakim. Meskipun berlaku prinsip bukti bebas, di mana hakim tidak terikat mutlak pada satu alat bukti, bobot bukti sangat memengaruhi keputusan. Jika konsep penyertaan diterapkan dalam tindak pidana, terutama yang melibatkan lebih dari satu orang, pertanggungjawaban masing-masing pelaku harus dicari.⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP, peran seseorang dalam delik penyertaan dapat minimal ada 2, yaitu:

- a. Dipidana sebagai pembuat delik (*dader*) suatu perbuatan pidana, dan
- b. Sebagai pembantu bagi pembuat delik (*mede plichtiger*)

Ada kemungkinan 4 peran sebagai pembuat delik atau *dader*, yakni:

- 1) Sebagai pelaku langsung dari tindak pidana (*pleger*).
- 2) Sebagai pelaku yang turut serta bersama-sama dengan pelaku utama (*mede pleger*).
- 3) Sebagai orang yang menyuruh pelaku utama melakukan tindak pidana (*donpleger*).

⁸ Loebby Loqman, Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak Pidana, Universitas Tarumanegara UPT Penerbitan, Jakarta, 1995, hlm. 59

4) Sebagai pihak yang menganjurkan pelaku utama melakukan tindak pidana (*uitlocker*).

Ciri-ciri medepleger melibatkan dua orang atau lebih, melibatkan kerjasama yang telah direncanakan sebelumnya, bukan kebetulan. Menurut Eddy OS Hiariej, untuk dianggap turut serta, perlu dibuktikan dua hal yang disebut *double opzet*,⁹ yaitu kesepakatan di antara pelaku sebagai syarat subyektif dan adanya kerjasama konkret untuk mewujudkan kesepakatan di antara pelaku sebagai syarat obyektif secara bersama-sama.

Pasal 55 KUHP menyatakan bahwa semua yang disebut dalam pasal itu dianggap sebagai pelaku. Bahkan, Profesor van Bemmelen menyatakan bahwa “dader” berarti “de aansprakelijke dader” atau seseorang yang harus bertanggung jawab.

Dalam kasus ini, perlu diingat bahwa hukum pidana memiliki ketentuan mengenai percobaan dan penyertaan. Ini memungkinkan penyidik polisi dan jaksa untuk menilai peran dan keterlibatan pelaku politik uang, termasuk inisiator dan penganjur. Dengan demikian, pelaku politik uang yang menjadi inisiator, penyandang dana, atau pelaku kampanye yang terlibat dalam kecurangan bisa terjerat dalam tindak pidana politik uang, tidak hanya mereka yang bertindak berdasarkan instruksi dari anggota lain.

Konsep hukum dalam negara hukum menekankan pentingnya hukum tertulis untuk menjamin kepastian hukum. Namun, prinsip *the rule of law* juga mengakui nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, hakim memiliki peran penting dalam memastikan keadilan dalam putusan hukum. Hakim tidak selalu harus tunduk pada teks hukum, tetapi dapat membuat keputusan berdasarkan rasa keadilan dan nilai-nilai yang diakui dalam masyarakat.

Dalam UU Pemilu No. 7 Tahun 2017, pemerintah menegaskan komitmennya melawan tindak pidana pemilu melalui pembentukan Gakkumdu. Gakkumdu, atau Gugus Tugas Penegakan Hukum Terpadu, memiliki peran sentral dalam penanganan tindak pidana pemilu. Pasal 486 butir

⁹ Dalam literatur hukum pidana *double opzet* atau kesengajaan ganda. Kesengajaan Pertama, menitikberatkan pada kerjasamanya, dimana adanya kesadaran dari mereka yang terlibat dan kerjasama diantara mereka, Kesengajaan Kedua, menitikberatkan pada kejahatan itu sendiri yaitu adanya kesadaran bahwa keterlibatan mereka dalam rangka mewujudkan suatu kejahatan

(1) menyatakan tujuan Gakkumdu adalah mengkoordinasikan penanganan tindak pidana pemilu antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

UU No. 7 Tahun 2017 memberi Bawaslu wewenang signifikan untuk mengawasi pemilu. Namun, pelaksanaan wewenang ini harus mematuhi aspek-aspek kunci: wewenang, prosedur, dan substansi. Dalam menangani pelanggaran pemilu, Bawaslu perlu bekerja sama erat dengan kepolisian dan kejaksaan, memastikan penanganan yang cepat dan tepat.

Komisioner Bawaslu perlu memiliki pemahaman hukum yang mendalam, dan pelatihan serta bimbingan teknis diperlukan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Kerjasama yang baik antara penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat pemilih adalah kunci untuk menciptakan pemilu yang demokratis. Praktik politik uang sering menjadi akar masalah korupsi, dan upaya bersama diperlukan untuk mengatasi hal ini.

UU No. 15 Tahun 2011 dan revisi UU No. 7 Tahun 2017 menegaskan tugas Bawaslu dalam pengawasan Pemilu, mencakup pencegahan dan penindakan pelanggaran serta pengawasan Dana Kampanye. UU terbaru juga menambah tanggung jawab Bawaslu dalam mencegah Money Politics TSM dan mengawasi ASN, TNI, dan POLRI. Secara keseluruhan, UU No. 7 Tahun 2017 memperkuat peran dan kewenangan Bawaslu, meningkatkan penegakan hukum pemilu dan memastikan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu memiliki peran sentral dalam mengawasi dan memastikan kelancaran proses pemilu dari awal hingga akhir. Sebagai pengawas utama, Bawaslu berfungsi tidak hanya sebagai penengah, tetapi juga pemutus sengketa dalam proses pemilu, serupa dengan fungsi peradilan. Keputusan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa bersifat final dan mengikat bagi Komisi Pemilihan Umum. Sengketa pemilu dapat melibatkan peserta pemilu atau sengketa antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu.

2. Tindak pidana pemilu terjadi ketika seseorang melanggar hukum dalam upaya untuk memenangkan proses pemilu. Penyelesaiannya melibatkan Gakkumdu, yang terdiri dari Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian. Kasus tindak pidana pemilu, khususnya yang berkaitan dengan politik uang, tidak hanya diselesaikan oleh Bawaslu, melainkan juga melibatkan kejaksaan dan kepolisian.
3. Tindak pidana pemilu terkait politik uang mencakup pemberian hadiah berupa uang dengan tujuan memenangkan calon tertentu. Tindakan ini dianggap sebagai tindak pidana dan dapat diproses melalui hukum pidana berdasarkan KUHP sesuai proses peradilan KUHAP. Proses peradilan melibatkan Bawaslu, Kejaksaan, Kepolisian, dan berakhir di pengadilan, di mana hakim memberikan putusan terhadap individu yang terbukti melakukan tindak pidana pemilu, seperti politik uang, untuk kepentingan salah satu calon legislatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006
- Adam Przeworski, dalam Ian Shapiro & Casioano Hacker-Cordoned), "Democracy's Value", Cambridge University Press, 1999
- Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana*, Grafindo, Jakarta, 2002
- Adnan Buyung Nasution, *Mendidik Manusia Merdeka, 65 Tahun* Y.B. Mangunwijaya, Interfidei, 1995
- Adnan Buyung Nasution, *Pergulatan Tanpa Henti Pahit Getir Merinti sdemokrasi*, Aksara Karuna, 2004
- Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- Agun Gunandjar, *Kewenangan Polri Dalam Pemilu 2004 Yang Multikompleks Polri dan pemilu 2004*, PT. Percetakan Penebar Swadaya, Jakarta, 2003
- Alfian, *Pemilihan Umum dan Prospek Pertumbuhan Demokrasi di Indonesia, dalam Demokrasi dan Proses Politik*, Gramedia, Jakarta, 1980
- Amirudin dan Zaini Bisri, *Pilkada Langsung Problem dan Prospek*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Aternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2001
- Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Jurnal Pro Justitia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000

- Ayman Ayoub & Andrew Ellis (Ed.), *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*, International IDEA
- Bagus Hermanto Nyoman Mas Aryani, *Rekonstruksi Kejelasan Kedudukan Wakil Presiden Dalam Kerangka Penguatan Dan Penegasan Sistem Presidensiil Indonesia*, Legislasi Indonesia 15, no. 02, 2018
- Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern*, Yustisia, 3, 2, 2014
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- BAWASLU, 12 Oktober 2022, <https://ntb.bawaslu.go.id/alur-penanganan-pelanggaran-pemilu/>
- Bernadus Wibowo Suliantoro dan Caritas Woro Murdiati Runggangdini, *Konsep Keadilan Sosial dalam Kebhinekaan Menurut Pemikiran Karen J. Warren*, Respons, 23, 1, 2018
- Bruce Ackerman, *The New Separation Of Power*, Harvard Law Review 113, no. 3 (2000):
- Burhanuddin Muhtadi, *Populisme Politik Identitas dan Dinamika Elektoral*, Intrans Publising, Malang, 2019
- Dahlan Sinaga, *Tindak Pidana Pemilu: Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Nusa Media, Bandung, 2018
- Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Liberty, Yogyakarta, 1993
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2006
- Dean Gotteher, *Ombudsman Legislative Resource Document*, Occasional Paper, International Ombudsman Institute, 1998
- Dede Rosyada, Dkk, *Demokrasi, Hak Asasi dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta, 2000, cet.1
- Denny Indrayana, *Siapa Mau Jadi Presiden*, Kompas, 2004
- Didik Supriyanto, Veri Junaidi, Devi Darmawan, *Penguatan Bawaslu*, Perludem, Jakarta, 2012
- DR. H. Jazilul Fawaid, SQ., M.A., “Meletakkan Konstitusi dalam Proses Demokrasi dan Pemilu di Indonesia”, MPR, 28 September 2022, <https://mpr.go.id/berita/Meletakkan-Konstitusi-Dalam-Proses-Demokrasi-dan-Pemilu-di-Indonesia>
- Eko Handoyo, *Sosiologi Politik*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013
- Fareed Zakaria; *The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad*, (2003), NewYork: W.W. Norton.
- Firdaus. *Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi*, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, 2014
- Franz Magnis Suseno, *Siapa Mau Jadi Presiden*, Kompas, 2004
- Futorokhman, Dian Aminudin dan Sirajuddin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Gordon B. Davis, *management Informatiaon System Conceptual Foundation Structure and Development*, Mc. Graw Hill, Tokyo, Sidney, 1974, hlm 81-86 dikutip Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995

- Gunawan Suswanto, *Mengawal Penegakan Demokrasi di Balik Tata Kelola Bawaslu & DKPP*, Erlangga, Jakarta Timur, 2016
- Hans Kelsen, *Introduction to The Problems of Legal Theory*, translated by Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson, Oxford, Clarendon Press, 1992
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nuansa dan penerbit Nusamedia, Bandung, cet. 1, 2006
- Hikmahanto Juwana, *Kewajiban Negara Dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional: Memastikan Keselarasan Dengan Konstitusi Dan Mentransformasikan Ke Hukum Nasional*, Undang: Jurnal Hukum 2, no. 1 (2019)
- Huntington, *The Third Wave: Democratization in The Late Twentieth Century*, Uni-versity of Oklahoma Press, 1991
- Inge Dwisvimiari, *Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum, 11, 3, 2011
- Jean Jacques Rousseau, *Du Contract Social (Perjanjian Sosial)*, Visimedia, Jakarta, cet. 1, 2007
- Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Orasi Ilmiah* pada Wisuda Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2004
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Konstitusi Sosial, Institutionalisisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*, LP3ES, Jakarta, 2015
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006
- John Rawls, *A Theory Of Justice (Revised Edition)*, Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press Of Harvard University Press, 1971
- Joko J Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008
- Joko J. Prihatmoko, *Mendemokratiskan Pemilu*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008
- Josep A. Scumpeter, *Capitalis, socialism & Democracy*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011
- Joseph Losco dan Leonard Williams, *Political Theory, Kajian Klasik dan Kontemporer Pemikiran Machiavelli-Rawls*, Volume II, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Joseph Schumpeter (1947) *Capitalism, Socialism, and Democracy*, New York:Harper, hal. 122. Untuk argumentasi serupa dalam khazanah keilmuan yang lebih kontemporer, lihat Samuel P. Huntington (1991) *The Third Wave: Democratization inthe Late Twentieth Century*,Norman: Oklahoma University Press
- Jurdi, Fajlurrahman., *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta, 2018
- Karen Leback, *Six Theories of Justice, Teori-Teori Keadilan : Analisis Kritis Terhadap Pemikiran J.S. Mill. John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda*, diterjemahkan oleh Yudi Santoso, Nusamedia, Bandung, 1986
- Kenneth W. Thomson, *“Introduction” dalam Selo Soemardjan dan KennethThomson (eds), Culture, Development and Democracy: A Tribute to Soedjatmoko*. Tokyo: United Nation University Press, 1994
- Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011
- Koirudin, *Profil Pemu 2004 Evaluasi Pelaksanaan, Hasil dan Perubahan PetaPolitik Nasional Pasca Pemilu Legislatif 2004*, Pustaka Pelajar, 2004

- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Putih Hitam Pengadilan Khusus*, Jakarta, Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
- Leo Agustino, *Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, cet.1
- Loebby Loqman, *Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak Pidana*, Universitas Tarumanegara UPT Penerbitan, Jakarta, 1995
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, cet. 2
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, ed. 2, cet. 11, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004
- Matthias Lutz-Bachmann, *The Discovery of a Normative Theory of Justice in Medieval Philosophy: On the Reception and Further Development of Aristotle's Theory of Justice by St. Thomas Aquinas*, *Medieval Philosophy and Theology*, 9, 1, 2000
- Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Moh. Mahfud MD, *Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Demokrasi Indonesia*, Bahan Orasi Ilmiah disampaikan dihadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Andalas, Padang, 2008
- Mohammad Agus Maulidi. (2017). Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 4 Vol. 24 Oktober 2017
- Mohtar Mas' Oed, Restrukturisasi Masyarakat oleh Pemerintah Orde Baru, *Prisma* 7, 1987
- Musfialdy, *Mekanisme Pengawasan Pemilu di Indonesia*, *Jurnal Sosial Budaya*, 2012
- N. Fadhilah, *Keadilan: Dari Plato Hingga Hukum Progresif*, *Jurnal Cita Hukum*, 5, 1, 2013
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014
- Nisrina Irbah Sati, *Ketetapan MPR Dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 4, 2020
- Noor Ms Bakri, *Pendidikan Kewarnegaraan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012
- Nota Kesepahaman Bersama Bawaslu RI, Kepolisian RI dan Kejaksaan RI, tentang Pembentukan Sentra Gakkumdu Pemilu 2014
- Nota Kesepahaman Bersama Bawaslu RI, Kepolisian RI dan Kejaksaan RI tentang Pembentukan Sentra Gakkumdu Pemilu 2014
- Novembri Yusuf Simanjuntak, *Pemantauan dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu*, *Jurnal Bawaslu*, 2007
- Padmo Wahjono, *Membudayakan UUD 1945*, IND HILL-Co, Jakarta, 1991
- Perancis Sihite, *Efektifitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Di Provinsi Riau*. JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume II Nomor 2
- Peraturan Badan Pengawas Pemilu No 5 Tahun 2020
- Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

- Philipus M. Hadjon, *Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Butir-butir Gagasan dalam Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Purnomo S. Pringgodigdo, *Pembentukan SOP Sentra Gakkumdu dan Tantangannya*, KRHN, Jakarta, 2013
- Puslit IAIN, *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, IAIN Jakarta Press, Jakarta, 2000
- Putusan Pengadilan Nomor 93/PID.SUS/2018/PN.BAN
- R Siti Zuhro, *Demokrasi Dan Pemilu Presiden 2019*, Jurnal Penelitian Politik 16, no. 1 (2019)
- Ramlan Subakti, *Penanganan Sengketa Pemilu*, Kemitraan Partnership, Jakarta, 2011
- Ramlan Subakti dan Hari Fitrianto, *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*, Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2015
- Ramlan Subakti, *Demokrasi Menurut Pendekatan Kelembagaan Baru*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, edisi 19 Tahun 2003
- Ramlan Subakti, *Efektivitas Pemerintahan Demokrasi Presidensial*, Prisma 35, no. 3, 2016
- Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, Cet. 10, Kompas Gramedia, Jakarta, 2015
- Ramlan Subakti, *Pemilu Berintegritas dan Adil*, Harian Kompas, 2014
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Sodikin, *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Pratama Publishing, Bekasi, 2014
- Sri Soemantri, *Hak Uji Materiil Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997
- Sudarsono, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal demokrasi, Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu 2004 Oleh Mahkamah Konstitusi*, 2005
- Sudarto, *Hukum Pidana 1A-1B*, Universitas Jendral Sudirman, Purwokerto, 1990
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat:Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi Dan Civil Society*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, ed.ke-1, cet. 1
- Syaukani, Affan Gaffar, M. Ryass Rasyid, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Kerjasama Pusataka Pelajar dan Pusat Kajian Etika Politik dan Pemerintahan, Yogyakarta, 2002
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Tunggul Anshari SN Hananto Widodo, Sudarsono Moh Fadli, *The Legal Politics of the Inquiry Rights of the House of Representatives Post 1945 Constitutional Amendment*, Journal of Law, Policy and Globalization 85, no. 123–132, 2019
- Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewa Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 disyahkan bulan Maret 2003, satu tahun menjelang disekenggarakannya Pemilu Legislatif dan DPD
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007
- UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
- Veri Junaidi, dkk., *Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu*, 2014, Perludem, Jakarta, 2015
- Wahiduddin Adams, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, dalam Dinal Fedrian dkk, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2012
- Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Bumi Aksara , Jakarta, 2014, ed ke-3, cet. 2



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License